KAJIAN PENENTUAN KOMPONEN UTAMA DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS

Masykur [1]

Program Studi Teknik Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Borobudur

ABSTRAKSI

Tujuan dari kajian ini adalah tersedianya hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan RUSUNAWA yang komprehensif sejak awal perencanaan, konstruksi sampai dengan serah terima bangunan RUSUNAWA, sebagai bahan masukan untuk perbaikan dikemudian hari, dan pertimbangan penyusunan kebijakan. Metode kajian dilakukan dengan analisis komparasi yaitu membandingkan antara siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan RUSUNAWA. Siklus Demin PDCA (Plan Do Check Act); merupakan siklus kegiatan yang berurutan dari perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan tindak lanjuti.Kajian pembangunan Rusunawa dilakukan di wilayah provinsi Banten, Provinsi Jabar, provinsi Jateng, dan DI Yogyakarta. Dari hasil evaluasi berdasarkan variabel evaluasi maka hasil pembangunan Rusunawa diwilayah II dapat dikelompokan baik. Rusunawa PKU Muhamadiyah Gombong Jawa Tengah Bismillah di Serang Banten, sedang kan kategori kurang Rusunawa Magasari Jawa Barat dan Assyalafiah Yoyakarta

Kata Kunci : Evaluasi Pembangunan, Rumah Susun Sewa.

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Khusus merupakan rumah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. Dalam rangka pemenuhan atas hal tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat yang sekarang bergabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah membangun rumah khusus sejumlah 8.455 unit sejak tahun 2006 hingga 2014 dan 6.771 unit pada tahun 2015 yang telah tersebar di 34 provinsi dan 219 kota di Indonesia.

Pembangunan rumah khusus yang telah mencapai ribuan unit tentunya harus disertai dengan proses pengelolaan dan penghunian yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan terbangunnya rumah khusus yaitu mengurangi jumlah *backlog* kepenghunian rumah di Indonesia. Pengelolaan dan penghunian yang tepat dapat memudahkan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan rumah khusus yang dimilikinya.

Dengan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, diperlukan adanya pengelolaan rumah khusus untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut.

[1] Dosen Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Jakarta

Selain itu, dijelaskan pula dalam UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa diperlukan adanya pembentukan unit kerja yang ditetapkan untuk menjalankan tugas yang telah ditentukan dalam hal pengelolaan rumah khusus.

Berdasarkan permasalahan yang muncul mengenai rumah khusus dan diperlukan adanya regulasi tentang Pengelola Rumah Khusus. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dan kepemilikan rumah khusus yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah dapat memiliki standar penanganan yang sama dan seragam di seluruh wilayah di Indonesia.

Jika dipandang dari kewajiban setiap pihak, maka Pemerintah Daerah sebagai pengemban amanat perundangan yang harus mengelola kebutuhan perumahan di wilayahnya menjadi pihak yang wajib membantu warganya dalam memenuhi kebutuhan rumah.

Namun demikian seringkali kemampuan daerah yang terbatas menyebabkan upaya penyediaan rumah khusus bagi warganya menjadi terbatas pula.Kondisi tersebut menginspirasi pihak Pemerintah Pusat untuk mengulurkan tangan membantu pemenuhan kebutuhan perumahan khusus tersebut. Melalui pedoman penataan lingkungan rumah khusus ini diharapkan penyediaan rumah khusus menjadi lebih mudah.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan dirumuskan sebagai berikut:

- Merumuskan permasalahan penghunian Rumah Khusus yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi rumah khusus sebagai dasar hukum atau solusi permasalahan pengelolaan penghunian Rumah Khusus.
- Menentukan materi komponen utama pengelolaan Rumah Khusus.
- Merumuskan implikasi pengaturan, jangkauan, dan arah Pengelolaan Rumah Khusus.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan peraturan menteri.

1.3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan rumah khusus. Teridentifikasinya permasalahan akan mempermudah diperolehnya solusi bagi upaya pengelolaan rumah khusus. Sehingga memastikan bahwa rancangan pengaturan yang dihasilkan tidak bertentangan dan tetap sejalan dengan peraturan perundangan lainnya yang telah berlaku bahkan bersifat melengkapi.

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Khusus ini meliputi :

- Melakukan kajian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan rumah khusus.
- Melakukan tinjauan pada kota-kota kajian guna mendapatkan gambaran terkait dengan pengelolaan rumah khusus, guna memperoleh subtansi pengelolaan yang tepat dan dapat dilaksanakan.
- Melakukan konsultasi untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi untuk menetapkan komponen utama pengelolaan Rumah Khusus.

.

II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Kajian teoritis dalam penyusunan ini meliputi kajian teoritis terkait pokok-pokok bahasan yang menjadi materi dalam peraturan. Diantaranya meliputi :

1. Proses pembentukan Hunian

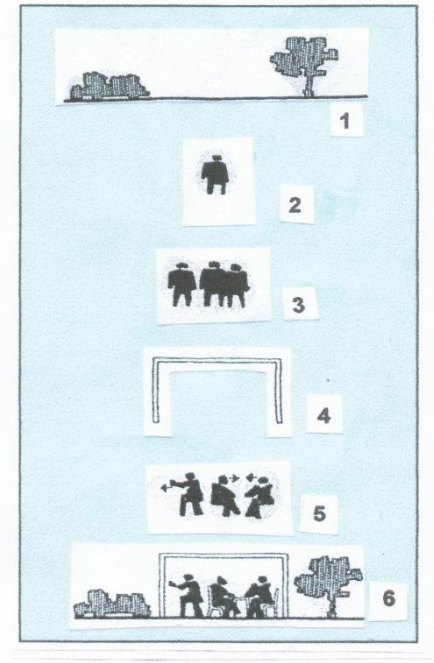

1. Alam yang diciptakan
2. Manusia mendiami alam
3. Manusia berkelompok sebagai mahluk sosial
4. Shelter sebagi tempat tinggal dan melakukan fungsi kegiatan
5. Jaringan prasarana memberi kemudahan untuk melakukan kegiatan
6. Terbentuklah hunian yang lengkap termasuk sarana dan prasarana

2. Rumah Khusus

Secara teoritis pemahaman rumah khusus telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disebutkan bahwa pengertian **Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus**. Sedang "kebutuhan khusus", antara lain adalah kebutuhan untuk perumahan transmigrasi, pemukiman kembali korban bencana, dan rumah sosial untuk menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu, dan anak terlantar, serta termasuk juga untuk pembangunan rumah yang lokasinya terpencar dan rumah di wilayah perbatasan negara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Pengembangan Rumah Khusus dan Negara telah melaksanakan pembangunan rusus bagi berbagai fungsi di berbagai wilayah. Wilayah yang telah dibantu dalam pengadaan rumah khusus meliputi berbagai kabupaten di seluruh Indonesia, dengan berbagai peruntukan seperti rumah nelayan, rumah untuk korban bencana, rumah untuk cagar budaya, rumah sosial, rumah di pulau terluar, rumah di wilayah perbatasan, rumah di daerah tertinggal, rumah bagi pejuang, rumah bagi anggota Polri dan TNI dan lain-lain. Rusus juga dibangun di berbagai karakteristik geografis, mengingat luasnya wilayah negara Indonesia.

3. Pengelolaan Rumah Khusus

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan ;

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.
2. Pengelola adalah proses yan membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

   Pengelolaan menurut *Geore R.Terry*

   Pengelolaan adalah pemanfaatan sumberdaya manusia yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan , pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapaiu suatu tujuan tertentu.

   Pengelolaan menurut Purwanto (2009)

   Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya.

   Berkaitan dengan berbagai pengertian diatas maka Pengelolaan Rumah Khusus dapat diartikan sebagai berikut :

   Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas rumah khusus dengan melestarikan fungsi Rumah khusus yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penhapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

3. Pengelolaan Rumah Khusus Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Khusus.

   Tahapan penyelenggaraan rumah khusus dimulai dari tahap perencanaan, konstruksi , serah terima, pemanfaatan dan penghunian. Pengelolaan Rumah khusus dimulai setelah setelah tahapan serah terima.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUSUS

GBR RENCANA
-ARSITEKTUR
-STRUKTUR
-RAB

-PERIKSA DOK.
-PERSIAPAN
-KONSTRUKSI
-AKHIR PEK.
-PENYERAHAN

PEMANFAATAN
RUMAH KHUSUS
-FUNGSINYA
-PEMELIHARAAN
-PERAWATAN
-PEMERIKSAAN
BERKALA

PEMBONGKARAN
-MENIMBULKAN
BAHAYA
-TIDAK LAYAK

PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS

KEBERLANJUTAN RUSUS

Pembangunan rumah khusus dimulai dari program kementrian PUPR , yang selanjutnya melibatkan peran pemerintah daerah/kota proses konstruksi, serah terima, dan penghunian.

Pada tahap penghunian, setelah beberapa waktu bangunan Rumah khusus maupun kelengkapannya sarana dan prasarana akan mengalami penurunan kualitas sehingga memerlukan perawatan maupun pemeliharaaan.

Perawatan, pemeliharaan dan kesiapan penghuni serta penelolaan akan sangat berpengaruh terhadap masa pakai dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan khusus. (bagan keberlanjutan penghunian rumah khusus).

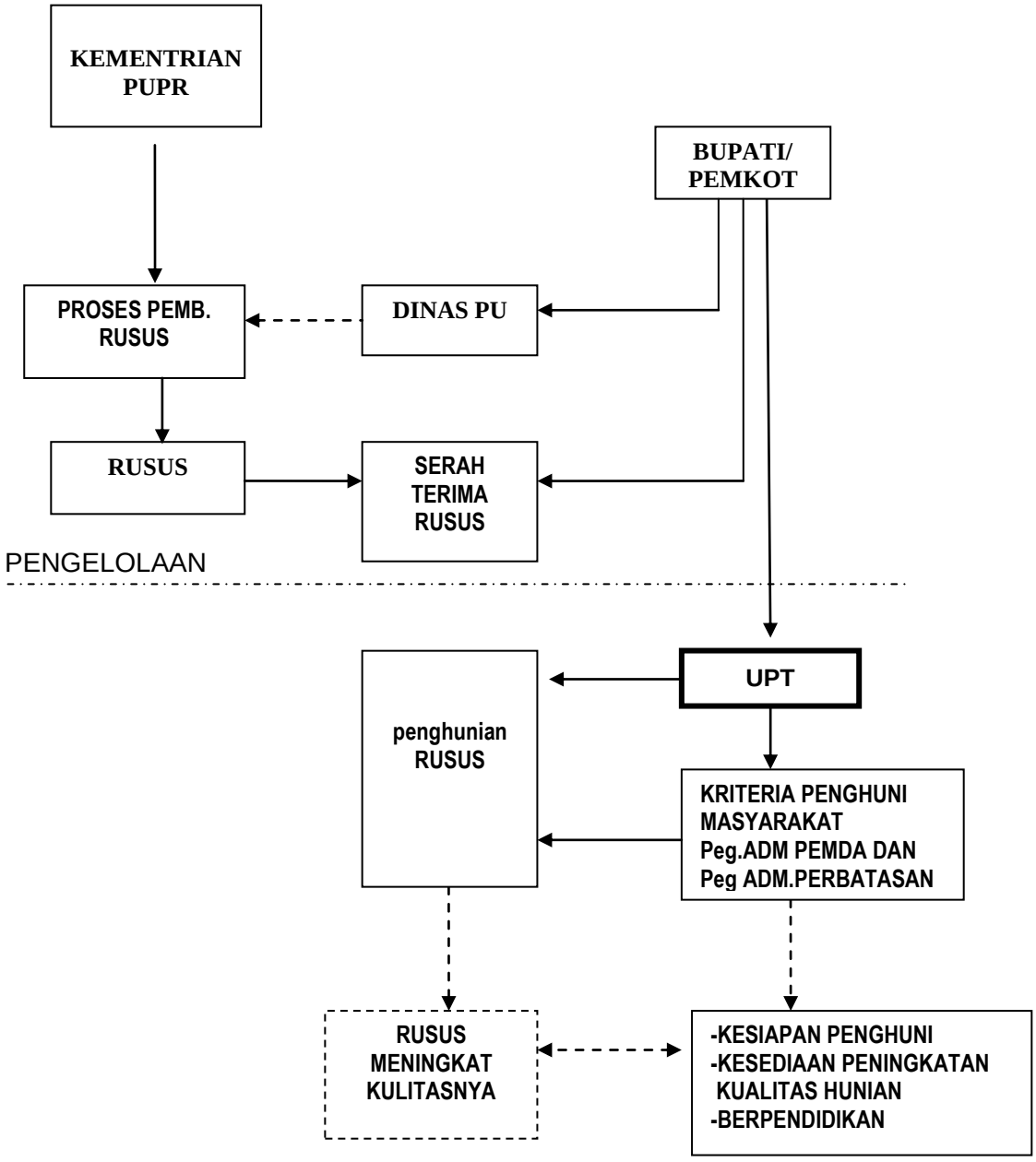

Gambar : Bagan Keberlanjutan Penghunian Rumah Khusus

2.2. Kajian Asas/Prinsip

Peraturan Menteri ini ditujukan agar pengelolaan rumah khusus dapat berhasil dan berdaya guna sehingga dapat mencapai pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi penghuni rumah khusus.

Oleh karena itu didalam pengelolaan rumah khusus diperlukan prinsip-prinsip yang akan memandu Pemanfaatan Rumah Khusus, Kepenghunian, Kelembagaan, pengawasan dan pengendalian.

Melalui kajian asas/prinsip diharapkan perundangan yang dirancang akan memiliki arah yang tepat bagi pelaksanaan program pengelolaan rumah

khusus. Berbagai asas/prinsip yang mungkin diterapkan dalam penataan lingkungan rumah khusus diantaranya :

- **Keterbukaan;** asas ini mengandung pengertian bahwa kegiatan pengelolaaqn lingkungan rumah khusus dapat diakses secara luas oleh pemerintah daerah dan masyarakat penerima manfaat, serta para pihak terkait dalam mengelola rumah khusus
- **Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan**; asas ini mengandung pengertian bahwa kegiatan pengelolaan rumah khusus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mewujudkan kualitas kehidupan penghuninya
- **Keserasian, keselarasan dan keseimbangan**; asas ini mengandung pengertian bahwa kegiatan pengelolaan rumah khusus harus dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan kehidupan bagi pengguna rumah khusus. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan berkaitan dengan penampilan rumah dan lingkungan.
- **Keberlanjutan;** asas ini mengandung pengertian bahwa pengelolaan rumah khusus harus dapat menjamin kelestarian kemampuan daya tampung rumah khusus. Dapat pula menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat pengguna rumah khusus.
- **Keadilan;** asas ini mengandung pengertian bahwa pedoman pengelolaan rumah khusus harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- **Ketertiban dan Kepastian Hukum**; asas ini mengandung pengertian bahwa setiap penelolaan rumah khusus harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

2.3. Hasil Kajian Praktik Penyelenggaraan

Dalam menyusun Pedoman Pengelolaan Rumah Khusus ini, dilakukan penelusuran terhadap praktek penghunian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Gambaran yang diperoleh terhadap praktik pengelolaan rumah khusus meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Semua lokasi Rusus yang dikunjungi belum ada pengelolaan, pemerintah daerah menerima rumah khusus dan diikuti dengan penetapan penghunian.
2. Keterlibatan Intitusi berkaitan dengan pengelolaan Rusus, sebagian besar lokasi Rusus belum dikaitkan dengan pengelolaan, di Belu pemeliharaan dalam sekala kecil diserahkan pada Desa, apabila kerusakan memerlukan biaya yang besar diusul kan oleh desa untuk didanai pemerintah kota melalui musrenbang. Hal ini memungkin kan karena lokasi tersebar dibeberapa tempat, ada yang 8 rumah, 20 rumah, 40 rumah
3. Hampir semua lokasi yang dikunjungi belum dikelola dengan baik karena belum ada pedoman pengelolaan Rumah khusus.
4. sebagian menyatakan tidak tahu namun sebagain menyatakan sebaiknya institusi yang menerima yang mengelola, sebagian menyatakan sebaiknya yang memebangun Rusus terlibat karena tahu persis proses pembangunannya

5. Hampir semua menyatakan belum ada yang mengelola kecuali di Rusus Belu dan Kostrad Singosari Malang .
6. Sebagian menyatakan tidak tahu, sebagian menyatakan Pemda / walikota karena anggaran ada di Pemda
7. Hampir semua Institusi Dinas Pu dan Bappeda menyatakan belum memiliki kriteria. sebagian ada yang sudah mempunyai kreteria seperti subang dan Indramayu

Dari lokasi survey yang dikunjungi dapat disimpulan sebagai berikut :

1. Perlu adanya regulasi tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Rumah Khusus ditingat pusat / kementerian PUPERA agar pemerintah daerah dapat memiliki standar penanganan rusus yang sama dan seragam di seluruh wilayah di Indonesia.
2. Perlu dibentuk UPT tentang pengelola rumah khusus dimasing-masing kabupaten kota , agar pengeloaan rumah khusus berjalan optimal dan mendapatkan alokasi anggaran
3. Pengelola Rusus lebih efktif dan sebaiknya Pengelola dibentuk di UPT Pemda kabupaten/kota
4. Perlu adanya juklak dan juknis dimasing-masing kabupaten/kota untuk menpoptimalkan pengelolaan rusus dan meningkatkan prosentase tingkat hunian.
5. Kreteria dan indikator pengelola rusus yang baik dan ideal : Adanya badan pengelola dan tersediaanya anggaran, terbentuknya lingkungan perumahan yg layak huni dan sehat.

Secara garis besar komponen lingkungan pengelolaan rumah khusus terdiri dari; Rumah khusus dan PSU, penghuni, pengelola dan norma (aturan-pedoman).

1. Pedoman atau aturan akan mengatur
    - Interaksi Pedoman/regulasi dan Rumah Khusus berupa standar pedoman berupa keandalan, kekuatan, kenyamanan dan keselamatan penghunian, yang menjadi dasar Rumah Khusus Layak huni.
    - Interaksi antara Regulasi dengan Penghuni merupakan kriteria atau persyaratan, seseorang diizinkan menghuni Rumah khusus, hak dan kewajiban menghuni Rumah Khusus.
    - Interaks antara Regulasi dengan Badan Pengelola (UPTD) merupakan kriteria atau persyaratan pengelola Rumah Khusus, serta hak dan kewajiban Pengelola.
2. Interaksi Penghuni dan Rumah khusus

    Penghuni akan menempati rumah khusus yang layak huni, agar interaksi dapat berlangsung dengan baik penghuni harus menjaga Rumah khusus tetap dalam kondisi yang layak huni atau bahkan meningkat kualitasnya.
3. Interaksi Badan Pengelola dan Rumah khusus

Pengelola menerima amanah untuk menjaga agar Prasarana, Sarana dan Utilitas, lingkungan rumah khusus tetap layak huni atau bahkan meningkat kualitasnya.

4. Interaksi antara Badan Pengelola dan Penghuni, Pengelola mendampingi, melayani , mengatur, dan mengingatkan penghuni tinggal dirumah khusus sesuai aturan yang disepakati. Penghuni memberikan masukan kepada Pengelola dalam rangka pemeliharaan dan perawatan lingkungan perumahan agar tetap layak huni.

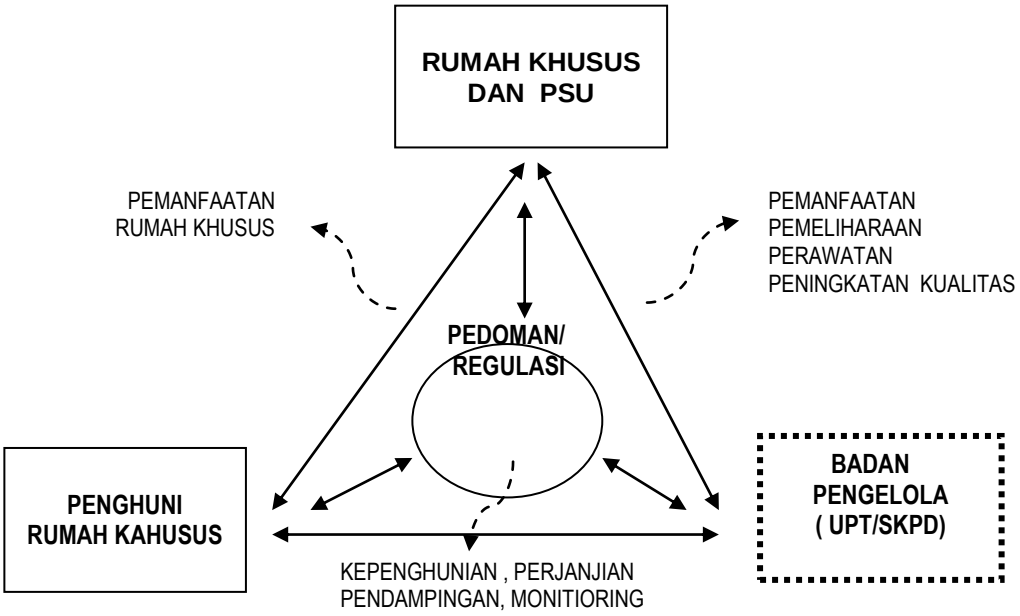

Terkait dengan komponen hunian Rumah Khusus maka substansi materi pengaturan mencakup :

1. Pemanfaatan Rumah Khusus dan Pemeliharaan, perawatan, peningkatan kualitas Rumah Khusus dilakukan oleh badan Pengelola Rumah Kkusus
2. Kepenghunian : proses penghunian, penetapan penghuni, hak dan kewajiban penghuni, perjanjian.
3. Kelembagaan ; perlu dibentuk badan pengelola/ UPT-SKPD mencakup; struktur organisasi, tugas, hak dan larangan.
4. Penghapusan dan pengembangan Rumah Khusus: Penghapusan bangunan dilakukan bila tidak layak fungsi dan membahayakan penghuni serta tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Pengembangan diusulkan untuk penambahan bagunan dan sarana yang belum tersedia.
5. Pendampingan dilakukan pengelola, untuk adaptasi kehidupan dirumah khusus serta membangun kemandirian dan kebersamaan penghuni di rumah khusus.
6. Pengawasan Rumah khusus dilakukan oleh penerima aset bersama penghuni.

Kajian Implikasi Penerapan Permen

Pemberlakuan peraturan tentang pedoman pengelola rumah khusus ini akan berimplikasi pada keberlanjutan hunian rumah khusus. Dimana secara rinci penerapan peraturan menteri ini akan berimplikasi pada berbagai hal berikut :

- Terbukanya wawasan dan kesempatan bagi setiap pemerintah daerah untuk merencanakan penyediaan rumah khusus di wilayahnya, melalui proses yang cermat dan tahapan yang dapat memperjelas dan mempermudah terwujudnya rusus.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia dan sumber dana bagi penyediaan rumah khusus pada daerah-daerah yang kemampuan pendanaannya terbatas.Melalui penyediaan pedoman penataan lingkungan rumah khusus diharapkan pemerintah daerah dapat menyiapkan master plan rusus sesuai kebutuhan masyarakatnya.
- Meningkatkan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Melalui program penyediaan rumah khusus ini maka pemerintah daerah akan menyusun program pemenuhan kebutuhan rumah bagi warganya. Proses ini akan memerlukan penelusuran data yang menjadi dasar penyediaan rumah khusus dan pendataan aset daerah (terutama lahan yang dimiliki daerah), sehingga bantuan dapat diterima oleh pemerintah daerah.
- Memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagi warga masyarakat yang termasuk dalam masyarakat berkebutuhan khusus yang memerlukan bantuan penyediaan perumahan yang layak. Penerapan pedoman penataan lingkungan rusus ini diharapkan akan memperjelas kewajiban peran pemerintah dalam urusan perumahan bagi warganya.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada kegiatan penyusunan pedoman pengelolaan rumah khusus maka dapat ditarik kesimpulan dan ditetapkan saran bagi penyusunan peraturan menteri terkait pengelolaan bagi penyediaan rumah khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kesimpulan dan saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

3.1 Simpulan

Ketersediaan rumah khusus yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah belum diikuti dengan pengelolaan secara menyeluruh yang dapat memenuhi kebutuhan layak penghuni. Sehingga diperlukan Pedoman Pengelolaan Rumah Khusus oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab ketersediaan rumah bagi masyarakat dengan kebutuhan dan tugas khusus dan masyarakat berkemampuan terbatas.

Berdasarkan peraturan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) maka rumah khusus disediakan oleh negara yang berarti didanai oleh APBN atau APBD.

Melalui penyelenggaraan rumah khusus yang mengikuti asas-asas keterbukaan; keberdayagunaan dan keberhasil gunaan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keadilan; ketertiban dan

kepastian hukum diharapkan kebutuhan akan rumah khusus di seluruh Indonesia akan dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang dapat direncanakan.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah ditetapkan, maka saran yang dapat disampaikan dalam naskah akademik ini adalah :

a. Diperlukan peraturan bagi pengelolaan rumah khusus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Diperlukan koordinasi dalam pengelolaan rumah khusus agar diperoleh hasil yang merata dan dapat memenuhi kebutuhan penghuni rumah khusus.

c. Pengelolaan rumah khusus dilakukan mulai dari tahap penghunian.

d. Pelaksanaan pengelolaan rumah khusus harus taat asas-asas yang diberlakukan agar dapat menghasilkan rumah yang berkualitas, layak huni dan tepat sasaran.

e. Rancangan peraturan menteri bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah khusus ini perlu segera disusun agar rumah khusus selalu dalam keadaan layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Anonim, 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Anonim, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undang

Budihardjo,E. 1984. Sejumlah Masalah Pemukiman Kota. Alumni Bandung

Budihardjo.E.1999. Kota Berkelanjutan. Alumni Bandung.

Koeswartoyo, T.dan Suparti,A. 1977. Perumahan dan Permukliman yang Berkelanjutan Ditjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta

Nasikun,1995.Sistem Sosial Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Poerbo,H. 1988.Mencari Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Kota yang lebih efekitif.Jurnal Prisma Jakarta.

Rapoport 1977. House Form and Culture , Englewood Cliffs. Prentice –Hall.

Suyarto.D.1985.Beberapa Pengertian Perencana Fisik. Bhatara Karya Aksara. Jakarta.

Zahnd.M 1999. Perancangan Kota Secara Terpadu. Teori Perancangan Kota dan Penerapannya. Sugiyopranoto University Press. Semarang.